



PUTUSAN
Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suryadi als Betong Bin Sopian;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Lampam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sunggutan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suryadi als Betong Bin Sopian ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Als Betong Bin Sopian bersalah telah melakukan tindak pidana "Melarikan wanita di bawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryadi Als Betong Bin Sopian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z
Dirampas untuk negara
1 (satu) helai jilbab warna Hijau
1 (satu) helai baju panjang warna hijau
1 (satu) unit Hp Merk Nokia
Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suryadi Als Betong Bin Sopian pada hari Sabtu tanggal 25 Bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud dengan, untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di perkawinan perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa yang ingin menikahi saksi Shefty yang berumur 16 (enam belas) tahun, namun tidak diijinkan oleh saksi Syam Sahari (orang tua saksi Shefty), kemudian terdakwa mengajak saksi Shefty untuk melartikan diri ke Bangka, pada waktu dan tempat di atas kemudian saksi anak shefty pamit ke saksi Nasuah (ibunya) untuk menginap di rumah saksi Kasiyah (kakak saksi Shefty) namun setelah ditanyakan kepada saksi Kasiyah saksi Shefty tidak berada di rumah saksi Kasiyah, namun ternyata saksi Shefty pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Zet menuju ke simpang Rinding lalu ke Desa Tulung Selapan Naik Speed Boat selama lima jam perjalanan sehingga tiba di Toboali, dan menetap di Pondok di dalam kebun Karet selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi anak Shefty kurang lebih selama 2 (dua) minggu tanpa adanya izin dari saksi Syam ataupun saksi Nasuah selaku orang tua dari saksi anak Shefty.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 332 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shefty Jamiatul Ghina Binti Syam Sahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dekat dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah menjalin hubungan dengan terdakwa kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi pergi dengan terdakwa pada Sabtu tanggal 25 Bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI;
 - Bahwa bermula dari saksi yang menginap di rumah kakak perempuan nya, kemudian terdakwa menghubungi lewat Hp dan mengajak ketemuan di dekat sekolahan, kemudian kemudian terdakwa mengajak saksi Shefty untuk melartikan diri ke Bangka, pada waktu dan tempat di atas kemudian saksi anak shefty pamit ke saksi Nasuah (ibunya) untuk menginap di rumah saksi Kasiyah (kakak saksi Shefty) namun setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



ditanyakan kepada saksi Kasiyah saksi Shefty tidak berada di rumah saksi Kasiyah, namun ternyata saksi Shefty pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Zet menuju ke simpang Rinding lalu ke Desa Tulung Selapan Naik Speed Boat selama lima jam perjalanan sehingga tiba di Toboali, menginap di rumah Suherman 2 (dua) hari dan kemudian menetap di Pondok di dalam kebun Karet selama 23 (dua puluh tiga) hari;

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa tidak diketahui orang tua saksi, saksi khawatir keinginan saksi dengan terdakwa untuk menikah tidak direstui oleh orang tua dari saksi oleh karena itu saksi mau ikut pergi dengan terdakwa dengan menyetujui untuk kawin lari dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah berhubungan badan dengan terdakwa kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali, semua itu di lakukan di Bangka;
- Bahwa saat di Bangka terdakwa bersama dengan saksi tinggal di gubuk di dalam kebun berdua saja dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa pergi saksi anak Shefty kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) hari tanpa adanya izin dari saksi Syam ataupun saksi Nasuah selaku orang tua dari saksi anak Shefty;
- Bahwa saksi pada saat berada Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet ingin pulang tetapi tidak mengetahui jalan dan tidak boleh berkomunikasi melalui handphone oleh terdakwa maka saksi tidak dapat berbuat apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Syam Sahari Bin Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa pada Sabtu tanggal 25 Bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 05.15 Wib di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI mengajak saksi Shefty pergi ke Bangka dan saksi Sefthy menyetujuinya;
- Bahwa saksi Shefty pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Zet menuju ke simpang Rinding lalu ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulung Selapan Naik Speed Boat selama lima jam perjalanan sehingga tiba di Toboali, menginap di rumah Suherman 2 (dua) hari dan kemudian menetap di Pondok di dalam kebun Karet selama 23 (dua puluh tiga) hari;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi Shefty pamit kepada Ibunya bernama Nasuha untuk tidur di rumah Bibinya bernama Kaiya, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB saksi Shefty pergi dari rumah bibinya bertemu terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Toboali Pulau Bangka, pada hari Selasa 28 Juli 2020 WIB keluarga terdakwa yang bernama Suherman menelfon saksi yang menyatakan terdakwa dan saksi Shefty berada dirumahnya dan meminta izin saksi untuk menikahkan tetapi tidak disetujui oleh saksi, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020 Suherman menelfon saksi dan menyatakan saksi Shefty dan terdakwa tidak tinggal lagi di rumah Suherman dan hanya tinggal 2 (dua) hari oleh karena itu saksi menuju Pulau Bangka untuk mencari tetapi tidak membuahkan hasil sehingga kembali pulang, pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2020 saksi mendapat informasi terdakwa dan saksi Shefty berada di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet, kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2020 saksi menuju Desa Keposan Parit II Bangka Selatan tersebut dengan bantuan Anggota Kepolisian Polsek Toboali berhasil mendapati terdakwa dan saksi Shefty;
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi anak Shefty kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) hari tanpa adanya izin dari saksi Syam ataupun saksi Nasuah selaku orang tua dari saksi anak Shefty;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi shefty pergi karena ingin mengajak "kawin lari" saksi shefty, karena saksi shefty memberitahukan jika meminta izin kepada orang tuanya, tidak akan diizinkan;
- Bahwa terdakwa pernah berhubungan intim dengan saksi shefty pada saat di Bangka, dan tidak pernah berhubungan intim pada saat di Ogan Komering Ilir;
- Bahwa menurut keterangan saksi Shefty pada saat berada Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet ingin pulang tetapi tidak mengetahui jalan dan tidak boleh berkomunikasi melalui handphone oleh terdakwa maka saksi Shefty tidak dapat berbuat apa-apa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Shefty merupakan anak tunggal dari saksi Syam Sahari dan Nasuah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Korban dan Terdakwa, malah keluarga terdakwa tidak mau bermusyawarah dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa merupakan pacar saksi shefty yang telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pada Sabtu tanggal 25 Bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 05.15 Wib di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI mengajak saksi Shefty pergi ke Bangka dan saksi sefthy menyetujuinya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi Shefty pamit kepada Ibunya bernama Nasuha untuk tidur di rumah Bibinya bernama Kaiya, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB saksi Shefty pergi dari rumah bibinya bertemu terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Toboali Pulau Bangka, pada hari Selasa 28 Juli 2020 WIB keluarga terdakwa yang bernama Suherman menelfon saksi Syam Nasuha yang menyatakan terdakwa dan saksi Shefty berada dirumahnya dan meminta izin saksi Syam Nasuha untuk menikahkan tetapi tidak disetujui oleh saksi Syam Nasuha, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020 Suherman menelfon saksi Syam Nasuha dan menyatakan saksi Shefty dan terdakwa tidak tinggal lagi di rumah Suherman dan hanya tinggal 2 (dua) hari oleh karena itu saksi Syam Nasuha menuju Pulau Bangka untuk mencari tetapi tidak membuahkan hasil sehingga kembali pulang, pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha mendapat informasi terdakwa dan saksi Shefty berada di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet, kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha menuju Desa Keposan Parit II Bangka Selatan tersebut dengan bantuan Anggota Kepolisian Polsek Toboali berhasil mendapati terdakwa dan saksi Shefty;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi anak Shefty kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) hari, 2 (dua) hari menginap di rumah Suherman dan 23 (dua puluh tiga) hari menginap di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan di Pondok dipertengahan Kebun Karet tanpa adanya izin dari saksi Syam ataupun saksi Nasuah selaku orang tua dari saksi anak Shefty;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi shefty pergi karena ingin mengajak “kawin lari” saksi shefty, karena saksi shefty memberitahukan jika meminta izin kepada orang tuanya, tidak akan diizinkan;
- Bahwa terdakwa pernah berhubungan intim dengan saksi shefty pada saat di Bangka kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali dan tidak pernah berhubungan intim pada saat di Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong sdr Suherman pada saat di Bangka untuk di kawinkan dengan saksi shefty, namun tidak di perbolehkan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shefty Jami'atul Ghina dengan nomor: 13.422/AK-TLB/2011 tertanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Shefty Jami'atul Ghina Binti Syam Sahari tertanggal 05 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Rumusan Masalah berdasarkan hasil Assesment yaitu saksi Shefty merupakan Korban pelarian dan persetujuan yang dilakukan oleh teman dekat dan berdampak pada psikis, social dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;
2. 1 (satu) Lembar Jilbab Warna Hijau;
3. 1 (satu) Lembar Baju Panjang Warna Hijau;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan pacar saksi shefty yang telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa pada Sabtu tanggal 25 Bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 05.15 Wib di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI mengajak saksi Shefty pergi ke Bangka dan saksi sefthy menyetujuinya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi Shefty pamit kepada Ibunya bernama Nasuha untuk tidur di rumah Bibinya bernama Kaiya, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB saksi Shefty pergi dari rumah bibinya bertemu terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Toboali Pulau Bangka, pada hari Selasa 28 Juli 2020 WIB keluarga terdakwa yang bernama Suherman menelfon saksi Syam Nasuha yang menyatakan terdakwa dan saksi Shefty berada dirumahnya dan meminta izin saksi Syam Nasuha untuk menikahkan tetapi tidak disetujui oleh saksi Syam Nasuha, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020 Suherman menelfon saksi Syam Nasuha dan menyatakan saksi Shefty dan terdakwa tidak tinggal lagi di rumah Suherman dan hanya tinggal 2 (dua) hari oleh karena itu saksi Syam Nasuha menuju Pulau Bangka untuk mencari tetapi tidak membuahkan hasil sehingga kembali pulang, pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha mendapat informasi terdakwa dan saksi Shefty berada di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet, kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha menuju Desa Keposan Parit II Bangka Selatan tersebut dengan bantuan Anggota Kepolisian Polsek Toboali berhasil mendapati terdakwa dan saksi Shefty;
- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi anak Shefty kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) hari, 2 (dua) hari menginap di rumah Suherman dan 23 (dua puluh tiga) hari menginap di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan di Pondok dipertengahan Kebun Karet tanpa adanya izin dari saksi Syam ataupun saksi Nasuah selaku orang tua dari saksi anak Shefty;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi shefty pergi karena ingin mengajak "kawin lari" saksi shefty, karena saksi shefty memberitahukan jika meminta izin kepada orang tuanya, tidak akan diizinkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah berhubungan intim dengan saksi shefty pada saat di Bangka kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali dan tidak pernah berhubungan intim pada saat di Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong sdr Suherman pada saat di Bangka untuk di kawinkan dengan saksi shefty, namun tidak di perbolehkan oleh orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shefty Jami'atul Ghina dengan nomor: 13.422/AK-TLB/2011 tertanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi Shefty merupakan anak tunggal dari saksi Syam Sahari dan Nasuah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Keluarga Korban dan Keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Suryadi Als Betong Bin Sopian yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa ukuran usia dewasa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan merujuk kepada UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa Suryadi Als Betong Bin Sopian pada hari Sabtu tanggal 25 Bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 05.15 Wib di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI mengajak saksi Shefty untuk kawin lari dan pergi ke Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shefty Jami'atul Ghina dengan nomor: 13.422/AK-TLB/2011 tertanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir dihubungkan dengan waktu terdakwa mengajak saksi Shefty pergi ke Bangka Selatan maka saat itu saksi Shefty berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian umur saksi Shefty 15 (lima belas) tahun maka Majelis Hakim menilai saksi Shefty masih dalam usia belum dewasa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi Shefty pamit kepada Ibunya bernama Nasuha untuk tidur di rumah Bibinya bernama Kaiya, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Shefty pergi dari rumah bibinya bertemu terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Toboali Pulau Bangka, pada hari Selasa 28 Juli 2020 WIB keluarga terdakwa yang bernama Suherman menelfon saksi Syam Nasuha yang menyatakan terdakwa dan saksi Shefty berada dirumahnya dan meminta izin saksi Syam Nasuha untuk menikahkan tetapi tidak disetujui oleh saksi Syam Nasuha, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020 Suherman menelfon saksi Syam Nasuha dan menyatakan saksi Shefty dan terdakwa tidak tinggal lagi di rumah Suherman dan hanya tinggal 2 (dua) hari oleh karena itu saksi Syam Nasuha menuju Pulau Bangka untuk mencari tetapi tidak membuahkan hasil sehingga kembali pulang, pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha mendapat informasi terdakwa dan saksi Shefty berada di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet, kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha menuju Desa Keposan Parit II Bangka Selatan tersebut dengan bantuan Anggota Kepolisian Polsek Toboali berhasil mendapati terdakwa dan saksi Shefty;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa pergi saksi anak Shefty kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) hari, 2 (dua) hari menginap di rumah Suherman dan 23 (dua puluh tiga) hari menginap di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan di Pondok dipertengahan Kebun Karet tanpa adanya izin dari saksi Syam ataupun saksi Nasuah selaku orang tua dari saksi anak Shefty;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shefty Jami'atul Ghina dengan nomor: 13.422/AK-TLB/2011 tertanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi Shefty merupakan anak dari saksi Syam Sahari dan Nasuah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengajak saksi Shefty untuk kawin lari ke Bangka Selatan tanpa persetujuan saksi Syam Sahari dan Nasuah tetapi atas ajakan terdakwa yang disetujui oleh saksi Shefty hal ini ditunjukan dengan adanya perbuatan terdakwa yang sukarela mengikuti ajakan terdakwa dan mengikuti setiap perkataan terdakwa dengan tidak menghubungi orangtuanya serta tidak berusaha keluar dari pondok dipertengahan Kebun Karet di Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Ad.4. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB saksi Shefty pamit kepada Ibunya bernama Nasuha untuk tidur di rumah Bibinya bernama Kaiya, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB saksi Shefty pergi dari rumah bibinya bertemu terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Toboali Pulau Bangka, pada hari Selasa 28 Juli 2020 WIB keluarga terdakwa yang bernama Suherman menelfon saksi Syam Nasuha yang menyatakan terdakwa dan saksi Shefty berada dirumahnya dan meminta izin saksi Syam Nasuha untuk menikahkan tetapi tidak disetujui oleh saksi Syam Nasuha, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020 Suherman menelfon saksi Syam Nasuha dan menyatakan saksi Shefty dan terdakwa tidak tinggal lagi di rumah Suherman dan hanya tinggal 2 (dua) hari oleh karena itu saksi Syam Nasuha menuju Pulau Bangka untuk mencari tetapi tidak membuahkan hasil sehingga kembali pulang, pada hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha mendapat informasi terdakwa dan saksi Shefty berada di Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet, kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 Agustus 2020 saksi Syam Nasuha menuju Desa Keposan Parit II Bangka Selatan tersebut dengan bantuan Anggota Kepolisian Polsek Toboali berhasil mendapati terdakwa dan saksi Shefty;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa saksi Shefty ke Desa Keposan Parit II Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tinggal di Pondok dipertengahan Kebun Karet untuk menguasai saksi Shefty menjauhkan dari kekuasaan orangtua saksi Shefty tanpa ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutanya agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Shefty Jami'atul Ghina Binti Syam Sahari tertanggal 05 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan hasil Assesment yaitu saksi Shefty merupakan Korban pelarian dan persetubuhan yang dilakukan oleh teman dekat dan berdampak pada psikis, social dan masa depan anak;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa memberikan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga Korban saksi Shefty karena korban merupakan anak tunggal dari saksi Syam ataupun Nasuah selaku orang tua;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak hanya melarikan perempuan yang belum dewasa tetapi juga telah melakukan persetubuhan dengan saksi Shefty sehingga merusak masa depan saksi Shefty dan meninggalkan stigma negatif terhadap saksi Shefty dan keluarga;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian antara Keluarga Korban saksi Shefty dengan Keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarganya tidak melakukan upaya-upaya sebagai wujud itikad baik kepada Keluarga Korban saksi Shefty;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum adalah terlalu ringan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, sehingga berapa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai jilbab warna Hijau, 1 (satu) helai baju panjang warna hijau dan 1 (satu unit Hp Merk Nokia yang telah disita secara sah dari saksi Syam Sahari maka dikembalikan kepada saksi Syam Shari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa memberikan kesedihan yang mendalam terhadap keluarga Korban saksi Shefty;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan dengan saksi Shefty;
- Bahwa tidak terdapat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarganya tidak melakukan upaya-upaya sebagai wujud itikad baik kepada Keluarga Korban saksi Shefty;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ditemukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Als Betong Bin Sopian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan yang belum dewasa" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) helai jilbab warna Hijau;
 - 1 (satu) helai baju panjang warna hijau;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia;Dikembalikan kepada saksi Syam Sahari;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 674/Pid.B/2020/PN Kag